



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2014/PA.Tbnan

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bakery, pendidikan SD, alamat Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

LAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang kue), pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ; -----

Telah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2014/PA.Tbnan tanggal, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal ; -----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis ; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan selama 1 minggu, kemudian pindah di Perumahan Kabupaten Tabanan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri , dan samapai saat ini belum dikaruniai anak ; -----
- 5.- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ; -----
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh : -----
 - Termohon sering cemburu terhadap Pemohon karena sering pulang malam ; -----
- 7.- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Akhir September 2013 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ; -----



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

9. Dengan demikian, Pemohon mohon izin untuk mengikrar talak terhadap Termohon ; ---
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir sendiri di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak memilih seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tabanan bernama Dra. Hj. Lailatul Arofah, MH.;-----

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Mediator menyampaikan laporan tertanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya Mediator telah melaksanakan mediasi kepada kedua belah pihak dan tidak berhasil damai, dan Mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;-----

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan keterangan tambahan yang selengkapny sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini ; -----

Bahwa atas dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sering bertengkar dan sejak bulan September 2013 telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pacaran dengan perempuan lain dan kalau pulang kerja sampai larut malam serta mulutnya bau minuman keras ;

- Bahwa Termohon bersedia diceraikan Pemohon, asalkan Pemohon bersedia memberi uang nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sepeda Motor yang yang saat ini belum lunas angsuran kreditnya menjadi tanggung jawab Pemohon ;-
- Bahwa selebihnya keterangan Pemohon benar ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jawaban Termohon sebagian benar dan sebagian tidak benar ;

- Bahwa tidak benar Pemohon pacaran dengan perempuan lain, hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut sebatas hubungan kerja sesama karyawan ; -----

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan berusaha memenuhi permintaan Termohon ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon semula ; ---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu : -----

Bukti Tertulis : -----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. PEMOHON (Pemohon) Nomor : tanggal yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan telah dinazagelen dengan bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P-1) ; -----
2. Fotokopi KTP an. PEMOHON (Pemohon), Nomor : tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P-2) ; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, dan telah dinazegelen



oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dileglisir oleh Panitera Pengadilan Agama
Tabanan dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P-3) ;

Bukti saksi : -----

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (buat
roti), bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan yang antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman
satu kampung dengan Pemohon dari Jawa Barat ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang
menikah sekitar tahun 2012, namun belum dikaruniai
anak ;-----

- Bahwa saksi mengetahui awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan September 2013
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon pulang kerja
sampai larut malam dan saksi juga mendengar kalau Pemohon senang dengan
perempuan lain ;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon cemburu dengan Pemohon, karena
Pemohon setiap pulang kerja sampai larut malam;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan toko roti, namun penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun bersama untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang kue), pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012, namun belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis hanya sebentar, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon sering pulang sampai larut malam dan dalam keadaan mabuk minuman keras ;



- Bahwa saksi tahu dari cerita tetangga dan dari Pemohon, Termohon sering pacaran dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan toko roti, akan tetapi penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun bersama untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa di persidangan Termohon menyerahkan alat bukti surat berupa : Fotokopi KTP an. TERMOHON Nomor tanggal 28 Nopember 2012 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan, selanjutnya diberi tanda (bukti T-1) ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan Pemohon menyampaikan seandainya terjadi perceraian sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan (90 hari) berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan memberikan Mut'ah berupa sepeda motor roda dua merk Honda Vario Tahun 2013 Nomor Polisi DK GO dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin kepada Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pemberian tersebut dan Termohon menyatakan bisa menerima dan menyampaikan kesimpulannya bersedia dicerai oleh Pemohon ;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P-1); (P-2) dan (T-1) yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah Penduduk Kabupaten Tabanan, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Tabanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti (P-3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama, dan Pemohon serta Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan perkara sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah ditunjuk seorang Mediator dari Pengadilan Agama Tabanan bernama Dra. Hj. LAILATUL AROFAH, MH.. ;-----



Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku telah diperoleh kesimpulan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil, sebagaimana hasil laporan Mediator tertanggal 27 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon pada pokoknya antara lain bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon sering cemburu terhadap Pemohon karena sering pulang malam dan Termohon sering mabuk karena minum-minuman keras, sehingga sejak akhir bulan September 2013 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut terutama tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, di mana Termohon cemburu kepada Pemohon bukan tanpa alasan, namun jika Pemohon sudah berketetapan hati ingin menceraikan, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di persidangan pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga tidak



keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat, dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini: -----

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan T-1, adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi, yang bernama SAKSI I dan SAKSI II ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, saksi pertama mendengar tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 1 (satu) kali, sedang saksi kedua sering mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan melihat sendiri Pemohon sering pulang larut malam, serta kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September 2013 ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk menghadirkan bukti-bukti, namun Termohon di persidangan hanya menghadirkan bukti T-1 dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa diamnya pihak Termohon dengan tidak menghadirkan bukti di persidangan, secara tidak langsung telah mengakui dan membenarkan semua dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, didukung bukti P-1, P-2, dan P-3 serta dua orang saksi dari Pemohon serta jawaban dari Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar-benar pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah cemburu yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh kedua pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun keduanya tidak berhasil rukun kembali ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Arti: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) sejak bulan September 2013, serta telah dilakukan upaya damai baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;-----



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan bekas suami wajib memberikan nafkah iddah selama masa iddah dan mut'ah kepada bekas isteri ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah iddah dan mut'ah bagi istri yang diceraikan oleh suami, Majlis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam surat Al Ahzab ayat



49 yang kemudian diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

Arti :” Senangkanlah hati mereka dengan pemberian (mut’ah) dan ceraikanlah mereka dengan baik-baik”:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahabil Arba’ah juz IV ; 576 yang berbunyi:-----

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : ”Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj’i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak“.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan (90 hari) berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Pemohon sanggup memberikan Mut’ah berupa sepeda motor roda dua merk Honda Vario Tahun 2013 Nomor Polisi DK GO dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin kepada Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pemberian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagai karyawan toko roti dan kesanggupan Pemohon yang disepakati oleh Termohon tersebut, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, yakni kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :



a. Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

b. Mut'ah berupa sebuah sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2013 Nomor Polisi DKGO ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal M bertepatan dengan tanggal H., oleh kami Drs. MOCHAMAD DJAUHARI, MH. Ketua Majelis, AHMAD HODRI, SHI..dan H.A. NAFT' MUZAKKI, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu IHSAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MOCHAMAD DJAUHARI, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Ttd.

H.A. NAFT' MUZAKKI, S.Ag, MH.

Ttd.

AHMAD HODRI, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IHSAN, SH.

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara = Rp. 60.000,-
- Biaya panggilan = Rp. 150.000,-
- Biaya redaksi = Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
- J u m l a h = Rp. 215.000,-

(dua ratus lima belas ribu rupiah)